

ABSTRAK

Perkembangan Bank syariah beberapa tahun belakangan sangat pesat di masyarakat, sehingga banyak Bank konvensional yang membuat unit usaha syariah salah satunya unit usaha Bank BNI Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card yang mengeluarkan kartu iB Hasanah Card. Karakteristik iB Hasanah Card akan dibahas bersamaan dengan upaya Bank Syariah dalam mengatasi nasabah bermasalah yaitu wanprestasi pada Syariah Card yang menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Karakteristik iB Hasanah Card tidak mengandung riba hanya menerapkan sistem iuran, apabila terjadi wanprestasi pada nasabah maka penagihannya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 / 2 / PBI / 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 / 11 / PBI / 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14 / 17 / DASP.

Kata Kunci: Syariah Card; Bermasalah; Bank Syariah.